



**PUTUSAN**

Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol Kesehatan yang ditetapkan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AZLAN SHAH Bin SYAHRANI**  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.P. Antasari Gg. Ijabah No.45 RT.007, Kel.Teluk Ierong Ulu, Kec.Sungai Kunjang,Kota Samarinda  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. SURTINI, SE..SH dan REKAN Advokat / Pengacara pada LKBH PUSAKA Samarinda beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No. 6 Rt. 67 Loa Bakung Kota Samarinda berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 782/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2023;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AZLAN SHAH Bin SYAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000 Subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,72 Gram
  - 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,48 Gram
  - Tas slempang warna hitam merk Ripcurl
  - Dompot kecil warna pink
  - Uang Tunai sebanyak Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak lima lembar dengan Nomor Seri : UQS323058, UQQ923985, UQQ323984, UQ323063 dan UQS323056

## **DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA DANI AHMAD**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pleidoi*) secara

Halaman 2 halaman, Putusan Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan pada persidangan tanggal 11 Januari 2023 dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada persidangan hari itu juga mengajukan replik/tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sleman, atas dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **AZLAN SHAH Bin SYAHRANI** pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau pada suatu hari di bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Embun Suryana Perum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan,Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WITA saat terdakwa mendatangi temannya sdr ARIF (masuk dalam daftar Pencarian orang) di Jl. P.Iriansyah kel.karang Mumus,kota Samarinda, kemudian sdr ARIF menyuruh terdakwa untuk pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan memberikan uang tunai kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung mendatangi saksi DANI AHMAD ( terdakwa dalam berkas terpisah) di Jl.Embun Suryana Perum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan,Kota Samarinda sekitar pukul 00.30 WITA yang sudah masuk tanggal 01 Agustus 2022, terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang tunai secara *cash* sebesar Rp.500.000.- ( lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi DANI AHMAD menyerahkan 1 (satu) poket seberat 0,72 ( nol koma tujuh puluh dua gram) brutto kepada terdakwa dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa menyimpannya di dalam bungkus rokok Esse kemudian pergi meninggalkan rumah saksi DANI AHMAD;
- Bahwa pada hari yang sama, sebelumnya saksi JULIANSEN SINAGA Anak dari RISMEN SINAGA dan saksi WELIANSYAH Bin DJUMRIANSYAH yang merupakan anggota Polsek Samarinda Kota mendapatkan informasi dari



masyarakat bahwa di sekitar Jl. P. Suriansyah sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis shabu kemudian mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA ( masih dalam hari senin tanggal 01 Agustus 2022) saksi JULIANSEN SINAGA dan saksi WELIANSYAH melihat terdakwa berada di Jl. P. Suriansyah kel.karang mumus, dan karena memiliki gerak gerak yang mencurigakan sehingga saksi JULANSEN SINAGA dan saksi WELIANSYAH langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) poket narkoba jenis shau sebesar 0,72 Gram Brutto yang berada di dalam bungkus rokok esse dan ditaruh di dalam tas slempang merk Ripcurl, selanjutnya saksi JULIANSEN SINAGA dan saksi WELIANSYAH melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakui barnag bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari tangan saksi DANI AHMAD yang berada di rumahnya di jl.Embun Suryana, sehingga dilakukan pengembangan sehingga terdakwa di tangkap pada hari yang sama dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,02 Gram brutto yang disimpan oleh saksi DANI AHMAD di dompet kecil warna pink yang ditaruh diatas lemari di dalam kamarnya, sehingga atas dasar tersebut DANI AHMAD beserta keseluruhan baran bukti bersama dengan Terdakwa dibawa ke Mapolsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian Cabang Martadinata samarinda tertanggal 11 Agustus 2022, terhadap 1 (satu\_) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa AZLAN SHAH seberat 0,72 Gram Brutto atau 0,48 gram netto
- Bahwa perbuatan terdakwa **AZLAN SHAH** tersebut yang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur NomorLab :07206/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :**berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih 0,301 gram** diberi nomor barang bukti 15134/2022/NNF NF adalah **Poisitf metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **AZLAN SHAH Bin SYAHRANI** pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau pada suatu hari di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl.p. Suriansyah Kel.karang mumus, kec.Samarinda Ilir,Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hokum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-caraantara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WITA saat terdakwa mendatangi temannya sdr ARIF (masuk dalam daftar Pencarian orang) di Jl. P.Iriansyah kel.karang Mumus,kota Samarinda, kemudian sdr ARIF menyuruh terdakwa untuk pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan memberikan uang tunai kepada terakwa sebanyak Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung mendatangi saksi DANI AHMAD ( terdakwa dalam berkas terpisah) di Jl.Embun Suryana Perum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan,Kota Samarinda sekitar pukul 00.30 WITA yang sudah masuk tanggal 01 Agustus 2022, terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang tunai secara *cash* sebesar Rp.500.000.- ( lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi DANI AHMAD menyerahkan 1 (satu) poket seberat 0,72 ( nol koma tujuh puluh dua gram) brutto kepada terdakwa dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa menyimpannya di dalam bungkus Rokok Esse kemudian pergi meninggalkan rumah saksi DANI AHMAD;
- Bahwa pada hari yang sama, sebelumnya saksi JULIANSEN SINAGA Anak dari RISMEN SINAGA dan saksi WELIANSYAH Bin DJUMRIANSYAH yang merupakan anggota Polsek Samarinda Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. P. Suriansyah sering dijadikan tempat untuk

Halaman 5 halaman, Putusan Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr



transaksi narkoba jenis shabu kemudian mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA ( masih dalam hari senin tanggal 01 Agustus 2022) saksi JULIANSEN SINAGA dan saksi WELIANSYAH melihat terdakwa berada di Jl. P. Suriansyah kel.karang mumus, dan karena memiliki gerak gerak yang mencurigakan sehingga saksi JULANSEN SINAGA dan saksi WELIANSYAH langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) poket narkoba jenis shau sebesar 0,72 Gram Brutto yang berada di dalam bungkus rokok esse dan ditaruh di dalam tas slempang merk Ripcurl, selanjutnya saksi JULIANSEN SINAGA dan saksi WELIANSYAH melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakui barnag bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari tangan saksi DANI AHMAD yang berada di rumahnya di jl.Embun Suryana, sehingga dilakukan pengembangan sehingga terdakwa di tangkap pada hari yang sama dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,02 Gram brutto yang disimpan oleh saksi DANI AHMAD di dompet kecil warna pink yang ditaruh diatas lemari di dalam kamarnya, sehingga atas dasar tersebut DANI AHMAD beserta keseluruhan baran bukti bersama dengan Terdakwa dibawa ke Mapolsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian Cabang Martadinata samarinda tertanggal 11 Agustus 2022, terhadap 1 (satu\_) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa AZLAN SHAH seberat 0,72 Gram Brutto atau 0,48 gram netto
- Bahwa perbuatan terdakwa **AZLAN SHAH** tersebut yang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu Golongan I bukan tanaman** dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur NomorLab :07206/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :**berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengannberat 0,301 gram** diberi nomor barang bukti 15134/2022/NNF NF adalah **Poisitif metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

## **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **AZLAN SHAH Bin SYAHRANI** pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau pada suatu hari di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl.p. SURIANSYAH Kel.karang mumus, kec.Samarinda Ilir,Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WITA saat terdakwa mendatangi temannya sdr ARIF (masuk dalam daftar Pencarian orang) di Jl. P.Iriansyah kel.karang Mumus,kota Samarinda, kemudian sdr ARIF menyuruh terdakwa untuk pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan memberikan uang tunai kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung mendatangi saksi DANI AHMAD ( terdakwa dalam berkas terpisah) di Jl.Embun Suryana Perum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan,Kota Samarinda sekitar pukul 00.30 WITA yang sudah masuk tanggal 01 Agustus 2022, terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang tunai secara *cash* sebesar Rp.500.000.- ( lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi DANI AHMAD menyerahkan 1 (satu) poket seberat 0,72 ( nol koma tujuh puluh dua gram) brutto kepada terdakwa dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa menyimpannya di dalam bungkus rokok Esse kemudian pergi meninggalkan rumah saksi DANI AHMAD;
- Bahwa pada hari yang sama, sebelumnya saksi JULIANSEN SINAGA Anak dari RISMEN SINAGA dan saksi WELIANSYAH Bin DJUMRIANSYAH yang merupakan anggota Polsek Samarinda Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. P. SURIANSYAH sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika jenis shabu kemudian mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA ( masih dalam hari senin tanggal 01 Agustus 2022) saksi JULIANSEN SINAGA dan saksi

Halaman 7 halaman, Putusan Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr



WELIANSYAH melihat terdakwa berada di Jl. P. Suriansyah kel.karang mumus, dan karena memiliki gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi JULANSEN SINAGA dan saksi WELIANSYAH langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) poket narkotika jenis shau sebesar 0,72 Gram Brutto yang berada di dalam bungkus rokok esse dan ditaruh di dalam tas slempang merk Ripcurl, selanjutnya saksi JULIANSEN SINAGA dan saksi WELIANSYAH melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakui barnag bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari tangan saksi DANI AHMAD yang berada di rumahnya di jl.Embun Suryana, sehingga dilakukan pengembangan sehingga terdakwa di tangkap pada hari yang sama dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 1,02 Gram brutto yang disimpan oleh saksi DANI AHMAD di dompet kecil warna pink yang ditaruh diatas lemari di dalam kamarnya, sehingga atas dasar tersebut DANI AHMAD beserta keseluruhan baran bukti bersama dengan Terdakwa dibawa ke Mapolsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian Cabang Martadinata samarinda tertanggal 11 Agustus 2022, terhadap 1 (satu\_) bungkus narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa AZLAN SHAH seberat 0,72 Gram Brutto atau 0,48 gram netto
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan dari BLUD UPTD laboratorium kesehatan provinsi Kalimantan Timur Nomor : 455/27201/NARKOBA/08/2022 yang ditandatangani oleh Dr. Yetty Fauza,Sp.PK dengan hasil terdakwa ASZLAN SHAH Bin SYAHRANI positif Met Amphetamine dan positif Amphetamine
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur NomorLab :07206/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :**berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih nberat 0,301 gram** diberi nomor barang bukti 15134/2022/NNF NF adalah **Poisitif metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah diperiksa dan



didengar keterangannya setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi JULIANSEN SINAGA;**

- Bahwa Saksi JULIANSEN SINAGA sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi JULIANSEN SINAGA mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi JULIANSEN SINAGA tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi JULIANSEN SINAGA merupakan anggota Polsekta Samarinda kota;
- Bahwa benar, Saksi JULIANSEN SINAGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Team opsnal salah satunya adalah Saksi WELISNYAH;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DANI AHMAD;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DANI AHMAD, pada hari minggu tanggal 30 Juli 2022, Saksi DANI AHMAD membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr ERIK (masuk dalam daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pengakuan Saksi DANI AHMAD a bahwa ia membeli secara jejak;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD pulang ke rumahnya di Jl.Embun Suryana Perum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan,Kota Samarinda setelah mengambil narkotika secara jejak tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WITA yang sudah masuk tanggal 01 Agustus 2022, Terdakwa mendatangi Saksi DANI AHMAD di rumahnya dan membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa menyerahkan uang tunai secara cash sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DANI AHMAD menyerahkan 1 (satu) poket seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua gram) brutto kepada Terdakwa, dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di dalam bungkusn Rokok Esse kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi DANI AHMAD;
- Bahwa sebelumnya Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. P. Suriansyah sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian kami mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA ( masih dalam hari senin tanggal 01 Agustus 2022) Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Jl. P. Suriansyah kel.karang mumus, dan karena memiliki gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) poket narkoba jenis shau sebesar 0,72 Gram Brutto yang berada di dalam bungkus rokok esse dan ditaruh di dalam tas slempang merk Ripcurl;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari tangan Saksi DANI AHMAD yang berada di rumahnya di jl.Embun Suryana, sehingga dilakukan pengembangan sehingga Saksi DANI AHMAD di tangkap pada hari yang sama dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,02 Gram brutto yang disimpan oleh Saksi DANI AHMAD di dompet kecil warna pink yang ditaruh diatas lemari di dalam kamar Saksi DANI AHMAD, sehingga atas dasar tersebut Saksi DANI AHMAD beserta keseluruhan barang bukti bersama dengan Terdakwa dibawa ke Mapolsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD merupakan target operasi;
- Bahwa semua keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

## **2. Saksi WELIANSYAH Bin JUMRIANSYAH ;**

- Bahwa Saksi WELIANSYAH sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi WELIANSYAH mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa Saksi WELIANSYAH tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi WELIANSYAH merupakan anggota Polsekta Samarinda kota;
- Bahwa benar, Saksi WELIANSYAH dan Saksi JULIANSEN SINAGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Team opsnel salah satunya adalah Saksi WELIANSYAH;
- Bahwa Saksi WELIANSYAH dan Saksi JULIANSEN SINAGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AZLAN SAH
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DANI AHMAD, pada hari minggu tanggal 30 Juli 2022, Saksi DANI AHMAD membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr ERIK (masuk dalam daftar Pencarian Orang);

Halaman 10 halaman, Putusan Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Saksi DANI AHMAD a bahwa ia membeli secara jejak;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD pulang ke rumahnya di Jl.Embun Suryana Perum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan,Kota Samarinda setelah mengambil narkoba secara jejak tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WITA yang sudah masuk tanggal 01 Agustus 2022, Terdakwa mendatangi Saksi DANI AHMAD di rumahnya dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dimana Terdakwa menyerahkan uang tunai secara cash sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DANI AHMAD menyerahkan 1 (satu) paket seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua gram) brutto kepada Terdakwa, dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di dalam bungkusn Rokok Esse kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi DANI AHMAD;
- Bahwa sebelumnya Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. P. Suriansyah sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian kami mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA ( masih dalam hari senin tanggal 01 Agustus 2022) Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH melihat Terdakwa berada di Jl. P. Suriansyah kel.karang mumus, dan karena memiliki gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis shau sebesar 0,72 Gram Brutto yang berada di dalam bungkusn rokok esse dan ditaruh di dalam tas slempang merk Ripcurl;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari tangan Saksi DANI AHMAD yang berada di rumahnya di jl.Embun Suryana, sehingga dilakukan pengembangan sehingga Saksi DANI AHMAD di tangkap pada hari yang sama dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1,02 Gram brutto yang disimpan oleh Saksi DANI AHMAD di dompet kecil warna pink yang ditaruh diatas lemari di dalam kamar Saksi DANI AHMAD, sehingga atas dasar tersebut Saksi DANI AHMAD beserta keseluruhan barnag bukti bersama dengan Terdakwa dibawa ke Mapolsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD merupakan target operasi;
- Bahwa semua keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dimuka persidangan;

Halaman 11 halaman, Putusan Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi DANI AHMAD Bin ABDULLAH;**

- Bahwa Saksi DANI AHMAD yang menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD menjual kepada Terdakwa pada tanggal; 1 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di Perum Aeresco di Jl.Embun Suryana, kel.Sambutan,Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD menjual seharga Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu di Jl. P. Suryana, kemudian di kembangkan hingga Saksi DANI AHMAD ditangkap di rumah;
- Bahwa benar ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,02 Gram brutto yang disimpan oleh Saksi DANI AHMAD di dompet kecil warna pink yang ditaruh diatas lemari di dalam kamar Saksi DANI AHMAD;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah uang dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut pada hari minggu tanggal 30 Juli 2022, Saksi DANI AHMAD membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr ERIK (masuk dalam daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar, Saksi DANI AHMAD beli secara jejak;
- Bahwa selanjutnya Saksi DANI AHMAD pulang ke rumahnya di Jl.Embun Suryana Perum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD tidak menjual kepada siapapun, dan alasan Saksi DANI AHMAD jual kepada Terdakwa karena merupakan teman Saksi DANI AHMAD;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi DANI AHMAD tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa semua keterangan Saksi DANI AHMAD di BAP adalah benar;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada Terdakwa adalah dari Saksi DANI AHMAD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur NomorLab :07207/NNF/2022 tanggal 24agustus 2022 dengan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat 0,656 gram diberi nomor barang bukti 15135/2022/NNF NF adalah Poisif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan bukti Saksi yang dapat meringankan diri mereka (*a de charge*), dan selanjutnya para Terdakwa memberikan keteragannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

### Keterangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi DANI AHMAD namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu di Jl. P. Suriansyah, Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, kemudian di kembangkan hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) poket narkotika jenis shau sebesar 0,72 Gram Brutto yang berada di dalam bungkus rokok esse dan ditaruh di dalam tas slempang merk Ripcurl;
- Bahwa benar, yang menyuruh Saksi DANI AHMAD membeli narkotika adalah sdr ARIF;
- Bahwa sdr ARIF yang memberikan uang tunai kepada Terdakwa untuk membeli;
- Bahwa sdr ARIF menyuruh untuk beli dari Saksi DANI AHMAD;
- Bahwa sdr ARIF yang menjebak kami berdua;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkotika dari Terdakwa di urmhanya di Jl. Embun Suryana, erum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan, Kota Samarinda sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa serahkan uang tunai kepada Saksi DANI AHMAD dan Saksi DANI AHMAD berikan 1 (satu) poket, dan saat itu Terdakwa hendak kembali menuju sdr ARIF;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa adalah benar;

Halaman 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,72 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,48 Gram;
- Tas slempang warna hitam merk Ripcurl
- Dompot kecil warna pink;
- Uang Tunai sebanyak Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak lima lembar dengan Nomor Seri : UQS323058, UQQ923985, UQQ323984, UQ323063 dan UQS323056;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi WELIANSYAH dan Saksi JULIANSEN SINAGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AZLAN SAH
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DANI AHMAD, pada hari minggu tanggal 30 Juli 2022, Saksi DANI AHMAD membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr ERIK (masuk dalam daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pengakuan Saksi DANI AHMAD a bahwa ia membeli secara jejak;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD pulang ke rumahnya di Jl.Embun Suryana Perum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan,Kota Samarinda setelah mengambil narkotika secara jejak tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WITA yang sudah masuk tanggal 01 Agustus 2022, Terdakwa mendatangi Saksi DANI AHMAD di rumahnya dan membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa menyerahkan uang tunai secara cash sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DANI AHMAD menyerahkan 1 (satu) poket seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua gram) brutto kepada Terdakwa, dan setelah mendapatkan narkotika jenis

Halaman 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr



shabu-shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di dalam bungkusn Rokok Esse kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi DANI AHMAD;

- Bahwa sebelumnya Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. P. Suriansyah sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian kami mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA ( masih dalam hari senin tanggal 01 Agustus 2022) Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH melihat Terdakwa berada di Jl. P. Suriansyah kel.karang mumus, dan karena memiliki gerak gerak yang mencurigakan sehingga Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) poket narkoba jenis shau sebesar 0,72 Gram Brutto yang berada di dalam bungkusn rokok esse dan ditaruh di dalam tas slempang merk Ripcurl;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari tangan Saksi DANI AHMAD yang berada di rumahnya di jl.Embun Suryana, sehingga dilakukan pengembangan sehingga Saksi DANI AHMAD di tangkap pada hari yang sama dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,02 Gram brutto yang disimpan oleh Saksi DANI AHMAD di dompet kecil warna pink yang ditaruh diatas lemari di dalam kamar Saksi DANI AHMAD, sehingga atas dasar tersebut Saksi DANI AHMAD beserta keseluruhan barnag bukti bersama dengan Terdakwa dibawa ke Mapolsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD menjual kepada Terdakwa pada tanggal; 1 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di Perum Aeresco di. Jl.Embun Suryana, kel.Sambutan,Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD menjual seharga Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu di Jl. P. Suryana, kemudian di kembangkan hingga Saksi DANI AHMAD ditangkap di rumah;
- Bahwa benar ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,02 Gram brutto yang disimpan oleh Saksi DANI AHMAD di dompet kecil warna pink yang ditaruh diatas lemari di dalam kamar Saksi DANI AHMAD;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah uang dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut pada hari minggu tanggal 30 Juli 2022, Saksi DANI AHMAD membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr ERIK (masuk dalam daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar, Saksi DANI AHMAD beli secara jejak;
- Bahwa selanjutnya Saksi DANI AHMAD pulang ke rumahnya di Jl.Embun Suryana Perum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD tidak menjual kepada siapapun, dan alasan Saksi DANI AHMAD jual kepada Terdakwa karena merupakan teman Saksi DANI AHMAD;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi DANI AHMAD namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu di Jl. P. Suriansyah, Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, kemudian di kembangkan hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) poket narkoba jenis shau sebesar 0,72 Gram Brutto yang berada di dalam bungkus rokok esse dan ditaruh di dalam tas slempang merk Ripcurl;
- Bahwa benar, yang menyuruh Saksi DANI AHMAD membeli narkoba adalah sdr ARIF;
- Bahwa sdr ARIF yang memberikan uang tunai kepada Terdakwa untuk membeli;
- Bahwa sdr ARIF menyuruh untuk beli dari Saksi DANI AHMAD;
- Bahwa sdr ARIF yang menjebak kami berdua;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkoba dari Terdakwa di urmhanya di Jl. Embun Suryana, erum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan, Kota Samarinda sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa serahkan uang tunai kepada Saksi DANI AHMAD dan Saksi DANI AHMAD berikan 1 (satu) poket, dan saat itu Terdakwa hendak kembali menuju sdr ARIF;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr



Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi/alternatif komulaif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yang mengandung arti bahwa Majelis Hakim pada dakwaan alternatif memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan dakwaan manakah yang secara tepat memenuhi kualifikasi dari unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif yang diajukan, Penuntut Umum telah memilih untuk menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sifat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif maka untuk menentukan dan memilih dakwaan manakah yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu harus dipetakan mengenai esensi dan arah berlakunya ketentuan Pasal-pasal yang termuat dalam kedua dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran mengarah pada subjek hukum “pedagang” dan “jaringan pedagang” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, sehingga diharapkan terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing - masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum khususnya dalam perkara *aquo*, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam



memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya justru akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, karena sebagai contoh seorang pengedar atau seorang perantara dalam jaringan peredaran narkoba yang ditangani sebagai “penyalahguna” *an sich* jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkoba, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku tindak pidana di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalahguna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkoba”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam kemungkinan yang tinggi untuk semakin menjadi pribadi yang “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkoba, sehingga pada akhirnya tujuan pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri menjadi bias dan tidak efektif;

Menimbang, bahwa mengacu pada sifat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan dari uraian fakta hukum tersebut diatas dan pemahaman dari berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum adalah dilakukan dalam lingkup atau kerangka peredaran narkoba, yakni dengan pertimbangan secara terperinci akan dimuat dalam pertimbangan di bagian selanjutnya dalam Putusan ini, dan oleh karena dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, hanya terdapat satu dakwaan yang memuat Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana atas tindak pidana peredaran narkoba, yakni dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan sebagaimana termaktub dalam Buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara *aquo* lebih cenderung untuk memilih dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* bukan merupakan *bestanddeel delict* dari Pasal 114 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa AZLAN SHAH Bin SYAHRANI, yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum dibahas mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena dalam perkara ini yang dakwakan oleh Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan Terdakwa berkaitan dengan narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I, maka Majelis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Juli 2022, Saksi DANI AHMAD membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr ERIK (masuk dalam daftar Pencarian Orang) yang dilakukan secara jejak;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi DANI AHMAD pulang ke rumahnya di Jl. Embun Suryana Perum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan, Kota Samarinda sekitar pukul 00.30 WITA yang sudah masuk tanggal 01 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi Saksi DANI AHMAD di rumahnya dan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai secara *cash* sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DANI AHMAD menyerahkan 1 (satu) poket seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua gram) brutto kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi AZLAN SHAH adalah teman;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di dalam bungkusn Rokok Esse kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi DANI AHMAD;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, sebelumnya Saksi JULIANSEN SINAGA Anak dari RISMEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH Bin DJUMRIANSYAH yang merupakan anggota Polsek Samarinda Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. P. Suriansyah sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis shabu kemudian mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 WITA (masih dalam hari senin tanggal 01 Agustus 2022) Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH melihat Saksi AZLAN SHAH berada di Jl. P. Suriansyah kel.karang mumus, dank arena memiliki gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi JULANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) poket narkoba jenis shau sebesar 0,72 Gram Brutto yang berada di dalam bungkusn rokok esse dan ditaruh di dalam tas slempang merk Ripcurl, selanjutnya Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui barnag bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari tangan Saksi DANI AHMAD yang berada di rumahnya di

Halaman 20 halaman, Putusan Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr



jl.Embun Suryana, sehingga dilakukan pengembangan sehingga Saksi DANI AHMAD di tangkap pada hari yang sama dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,02 Gram brutto yang disimpan oleh Saksi DANI AHMAD di dompet kecil warna pink yang ditaruh diatas lemari di dalam kamar Saksi DANI AHMAD, sehingga atas dasar tersebut Saksi DANI AHMAD beserta keseluruhan barang bukti bersama dengan Terdakwa dibawa ke Mapolsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian Cabang Martadinata samarinda tertanggal 11 Agustus 2022, terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam rumah Terdakwa seberat 1,02 Gram Brutto atau 0,78 Gram netto dan 1 (satu) poket lainnya yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi AZLAN SHAH seberat 0,72 Gram Brutto atau 0,48 gram netto

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab :07207/NNF/2022 tanggal 24agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :**berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat 0,656 gram** diberi nomor barang bukti 15135/2022/NNF NF adalah **Poisitfi metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak terhadap Narkoba golongan I jenis shabu, sedang yang dimaksud melawan hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah melawan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut tercela di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan, yang selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi WELIANSYAH dan Saksi JULIANSEN SINAGA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi AZLAN SAH
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DANI AHMAD, pada hari minggu tanggal 30 Juli 2022, Saksi DANI AHMAD membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr ERIK (masuk dalam daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pengakuan Saksi DANI AHMAD a bahwa ia membeli secara jejak;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD pulang ke rumahnya di Jl.Embun Suryana Perum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan,Kota Samarinda setelah mengambil narkoba secara jejak tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WITA yang sudah masuk tanggal 01 Agustus 2022, Terdakwa mendatangi Saksi DANI AHMAD di rumahnya dan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dimana Terdakwa menyerahkan uang tunai secara cash sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DANI AHMAD menyerahkan 1 (satu) poket seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua gram) brutto kepada Terdakwa, dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di dalam bungkusn Rokok Esse kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi DANI AHMAD;
- Bahwa sebelumnya Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. P. Suriansyah sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian kami mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA ( masih dalam hari senin tanggal 01 Agustus 2022) Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH melihat Terdakwa berada di Jl. P. Suriansyah kel.karang mumus, dan karena memiliki gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi JULIANSEN SINAGA dan Saksi WELIANSYAH langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) poket narkoba jenis shau sebesar 0,72 Gram Brutto yang berada di dalam bungkusn rokok esse dan ditaruh di dalam tas slempang merk Ripcurl;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari tangan Saksi DANI AHMAD yang berada di rumahnya di jl.Embun Suryana, sehingga dilakukan pengembangan sehingga Saksi DANI AHMAD di tangkap pada hari yang sama dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,02 Gram brutto yang disimpan oleh Saksi DANI AHMAD di dompet kecil warna pink yang ditaruh diatas lemari di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saksi DANI AHMAD, sehingga atas dasar tersebut Saksi DANI AHMAD beserta keseluruhan barang bukti bersama dengan Terdakwa dibawa ke Mapolsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi DANI AHMAD merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD menjual kepada Terdakwa pada tanggal; 1 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di Perum Aeresco di. Jl.Embun Suryana, kel.Sambutan,Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD menjual seharga Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu di Jl. P. Suryana, kemudian di kembangkan hingga Saksi DANI AHMAD ditangkap di rumah;
- Bahwa benar ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,02 Gram brutto yang disimpan oleh Saksi DANI AHMAD di dompet kecil warna pink yang ditaruh diatas lemari di dalam kamar Saksi DANI AHMAD;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah uang dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut pada hari minggu tanggal 30 Juli 2022, Saksi DANI AHMAD membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr ERIK (masuk dalam daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar, Saksi DANI AHMAD beli secara jejak;
- Bahwa selanjutnya Saksi DANI AHMAD pulang ke rumahnya di Jl.Embun Suryana Perum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD tidak menjual kepada siapapun, dan alasan Saksi DANI AHMAD jual kepada Terdakwa karena merupakan teman Saksi DANI AHMAD;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi DANI AHMAD namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi DANI AHMAD adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu di Jl. P. Suriansyah,Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, kemudian di kembangkan hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) poket narkoba jenis shabu sebesar 0,72 Gram Brutto yang berada di dalam bungkusan rokok esse dan ditaruh di dalam tas slempang merk Ripcurl;
- Bahwa benar, yang menyuruh Saksi DANI AHMAD membeli narkoba adalah sdr ARIF;

Halaman 23 halaman, Putusan Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr ARIF yang memberikan uang tunai kepada Terdakwa untuk membeli;
- Bahwa sdr ARIF menyuruh untuk beli dari Saksi DANI AHMAD;
- Bahwa sdr ARIF yang menjebak kami berdua;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkoba dari Terdakwa di urmhanya di Jl. Embun Suryana, erum Ariesco Blok E5, No.05 Kel.Sambutan, Kec.Sambutan,Kota Samarinda sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa serahkan uang tunai kepada Saksi DANI AHMAD dan Saksi DANI AHMAD berikan 1 (satu) poket, dan saat itu Terdakwa hendak kembali menuju sdr ARIF;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian maka unsur menjadi *secara tanpa hak membeli narkoba golongan I* telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak membeli narkoba golongan I**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani dan untuk mempermudah Penuntut Umum melaksanakan putusan ini, Majelis memandang perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,72

Halaman 24 halaman, Putusan Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr



Gram, 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,48 Gram, tas slempang warna hitam merk Ripcurl dan dompet kecil warna pink serta uang tunai sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak lima lembar dengan Nomor Seri : UQS323058, UQQ923985, UQQ323984, UQ323063 dan UQS323056 terungkap di persidangan adalah merupakan barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dibutuhkan pula untuk memperkuat pembuktian dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya jika dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

**Keadaan – keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika.

**Keadaan – keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. **KEMANUSIAAN** yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut;
2. **EDUKATIF** yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
3. **KEADILAN** yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi Terdakwa;

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan terutama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AZLAN SHAH Bin SYAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak membeli narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,72 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,48 Gram;
  - Tas slempang warna hitam merk Ripcurl;
  - Dompot kecil warna pink;
  - Uang Tunai sebanyak Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak lima lembar dengan Nomor Seri : UQS323058, UQQ923985, UQQ323984, UQ323063 dan UQS323056;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DANI AHMAD;**

Halaman 26 halaman, Putusan Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Kami RAKHMAD DWINANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NYOTO HINDARYANTO, SH. dan LUKMAN AKHMAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARIS PRIYO UTOMO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh FAJARUDIN S.T SALAMPESSY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**NYOTO HINDARYANTO, SH.**

**RAKHMAD DWINANTO, SH.**

**LUKMAN AKHMAD, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ARIS PRIYO UTOMO, SH.**

Halaman 27 halaman, Putusan Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Smr